

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia.<sup>1</sup>Tanah mempunyai arti penting bagi kehidupan, baik bagi manusia, hewan, maupun tanaman. Tanah merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk yang ada di muka bumi. Bagi manusia, tanah dimanfaatkan untuk bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, untuk mendirikan bangunan atau rumah sebagai tempat tinggal, dan sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi manusia yang kembali kepada Sang Pencipta yaitu Allah SWT.<sup>2</sup>

Tanah bagi kehidupan mengandung makna yang multidimensional. Karena makna yang multidimensional tersebut ada kecenderungan, bahwa orang yang memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun bila hak-haknya dilanggar.<sup>3</sup> Arti penting tanah bagi manusia sebagai individu maupun negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi, secara konstitusi diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, bumi, air dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

---

<sup>1</sup> Jayadi Setiabudi, 2013, *Panduan Lengkap Mengurus Tanah Serta Segala Perizinannya*, Buku Pintar, Yogyakarta, hlm. 5.

<sup>2</sup> Muhammad Ilham Arisaputra, 2015, *Reforma Agraria di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>3</sup> Heru Nugroho, 2001, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 237.

Sebagai negara agraris, salah satu sektor yang harus diperhatikan tentu saja adalah bidang agrarinya. Sektor ini memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional karena selain terkait dengan rakyat juga terkait dengan lingkungan atau sumber daya alam sebagai salah satu sumber penghidupan masyarakat. Pengelolaan dibidang agraria hingga saat ini masih hangat dan peraturan belum sampai pada penerapan. Hal ini terlihat dari penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang sangat masih jauh dari harapan. Meski UUPA sudah berumur 63 tahun sejak diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, namun hingga kini keberadaan peraturan ini belum menunjukkan tanda-tanda akan ditegakkan sepenuhnya untuk mengatasi masalah-masalah agraria di Indonesia.<sup>4</sup>

Hukum tanah nasional yang dimuat dalam UUPA diatur hak penguasaan atas tanah. Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang menjadi haknya. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolak ukur pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.<sup>5</sup>

Tujuan diundangkannya UUPA, agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia dengan cara melakukan pendaftaran hak atas tanah. Penyelenggaraan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>5</sup> Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta, hlm. 24.

pendaftaran hak atas tanah memungkinkan bagi pemegang hak agar mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya dan bagi pihak yang berkepentingan seperti calon pembeli untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pertanahan. Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran atas tanah meliputi kepastian status hak yang didaftarkan, kepastian subjek hak dan kepastian objek hak. Pendaftaran tanah ini akan menghasilkan sertipikat sebagai tanda bukti atas penguasaan hak atas tanah.<sup>6</sup>

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengumpulkan data fisik dan data yuridis dari tanah yang akan didaftar. Dengan demikian, pendaftaran merupakan proses administrasi kantor pertanahan untuk menghasilkan sebuah sertifikat sebagai tanda bukti hak kepemilikan atas sebidang tanah. Artinya, pendaftaran tanah merupakan salah satu sarana bagi pemerintah untuk melakukan pendataan atas hak suatu agar semua tanah yang berada di wilayah Republik Indonesia jelas kepemilikannya dan tidak menjadi tanah terlantar juga tidak terjadi kekacauan dalam hal penguasaan hak atas tanah.<sup>7</sup>

Pendaftaran tanah diwilayah Negara Indonesia diatur dalam Pasal 19

UUPA yaitu :

---

<sup>6</sup> Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta, hlm. 2.

<sup>7</sup> Marlia Ardiani, 2018, "Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Bersertifikat Ganda di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi", *Jurnal Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas*, Vol.18, No.1, Padang, hlm. 65.

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
  - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
  - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
  - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial-ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
- (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Secara yuridis, pengertian pendaftaran tanah dimuat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP Pendaftaran Tanah) yaitu “Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Meski telah diatur dalam PP Pendaftaran Tanah, praktik terkait pendaftaran/persertifikatan hak atas tanah masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan/atau mematuhi aturan tersebut. Masyarakat banyak yang masih menggunakan peralihan jual beli tanah yang dilakukan dibawah

tangan.<sup>8</sup> Sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya sengketa pertanahan. Secara umum, sengketa tanah timbul antara lain akibat faktor- faktor berikut:<sup>9</sup>

1. Peraturan yang belum lengkap
2. Ketidaksesuaian peraturan
3. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan tanah yang tersedia
4. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap
5. Data tanah yang keliru
6. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah
7. Transaksi tanah yang keliru
8. Ulah pemohon hak
9. Adanya penyelesaian dari instansi lain sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.

Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional disebutkan bahwa “*BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”

Prosedur dari penyelesaian sengketa tanah bisa diselesaikan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui jalur pengadilan (*litigasi*) dan yang kedua yaitu di luar pengadilan (*non-litigasi*). Penyelesaian sengketa melalui jalur *non-litigasi* diselesaikan melalui mediasi oleh kantor pertanahan setempat atau Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut BPN).<sup>10</sup> Penyelesaian sengketa pertanahan oleh BPN adalah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria

---

<sup>8</sup> Antonius Eka Dermawan dkk, 2014, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Desa Banning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang”, *Jurnal Tesis Universitas Tanjungpura*, Pontianak, hlm. 23.

<sup>9</sup> Elza Syarif, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, hlm. 8.

<sup>10</sup> Dinda Ayu Putri Septiani, 2022, “Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Luar Pengadilan Melalui Proses Mediasi”, *Jurnal Notarius Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol.15, No.1, hlm. 431.

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan menyebutkan bahwa *“Mediasi adalah cara penyelesaian kasus melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak difasilitasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dan/atau mediator pertanahan.”* Pasal 2 huruf b peraturan ini juga menyebutkan bahwa ruang lingkup peraturan Menteri ini meliputi penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik.

Penelitian ini akan membahas sengketa pertanahan yang sering terjadi di Kabupaten Dharmasraya, sebuah kasus yang sering kali terlewatkan oleh sorotan media karena pihak-pihak yang terlibat mayoritas adalah masyarakat umum. Sengketa dan konflik pertanahan di wilayah ini menunjukkan tren peningkatan, dipicu oleh beberapa faktor penting. Pertama, kondisi demografis dimana sebagian besar masyarakat memiliki lahan kebun sawit dan/atau karet. Kedua, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka atas tanah. Ketiga, persepsi publik bahwa nilai tanah semakin lama semakin meningkat di Kabupaten Dharmasraya. Dalam konteks ini, tanah tidak hanya dipandang sebagai sumber mata pencaharian tetapi juga sebagai investasi jangka panjang yang menjanjikan. Akibatnya, berbagai isu pertanahan mulai bermunculan, hampir semua aspek pertanahan dapat berpotensi menjadi sumber sengketa.

Perselisihan tanah di Kabupaten Dharmasraya sering kali disebabkan oleh ketidakjelasan batas-batas tanah, yang dapat memicu sengketa antara pemilik tanah yang berdekatan. Selain itu, pembagian warisan yang tidak terdokumentasi dengan baik sering menimbulkan perselisihan di antara ahli waris. Ketidakjelasan mengenai kepemilikan tanah, akibat kurangnya sertifikat resmi, memperburuk situasi ini, memungkinkan terjadinya saling klaim hak kepemilikan.

Menariknya lagi, sebagian besar masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang menghadapi permasalahan sengketa pertanahan ini kurang memiliki pemahaman hukum (*legal illiteracy*). Mereka cenderung melihat litigasi sebagai satu-satunya jalur penyelesaian sengketa pertanahan. Padahal pada kenyataannya BPN telah menyediakan kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa pertanahan melalui jalur *non-litigasi* seperti mediasi. Di Kabupaten Dharmasraya, sengketa pertanahan telah menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius, dan dinamikanya cukup menonjol dalam kurun waktu 2022 hingga 2025. Berdasarkan observasi lapangan dan catatan awal, beberapa jenis sengketa dominan yang kerap dihadapi masyarakat dan institusi terkait, khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN), meliputi: perselisihan batas-batas tanah antar pemilik yang berdekatan akibat ketidakjelasan patok atau interpretasi berbeda mengenai delimitasi kepemilikan lahan; perselisihan yang timbul dari pembagian warisan yang tidak terdokumentasi dengan baik di antara ahli waris; serta saling klaim hak kepemilikan akibat minimnya sertifikat resmi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk menguasai tanah. Kasus-kasus ini

seringkali menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat pembangunan di wilayah tersebut.

Dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan tersebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dharmasraya memiliki peran sentral. BPN aktif menerima laporan dan berupaya menangani berbagai kasus sengketa pertanahan melalui jalur mediasi, pendampingan teknis, dan edukasi hukum melalui gelar awal, verifikasi lapangan, dan forum dialog. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Riswandi, dalam tiga tahun terakhir (2022-2024), BPN Kabupaten Dharmasraya telah menangani 4 kasus sengketa pada tahun 2022, tidak ada kasus pada tahun 2023, dan kembali muncul 4 kasus pada tahun 2024. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi selama periode 2022–2024. Hal ini disebabkan oleh ego klaim, ketidakpatuhan pihak terkait, serta benturan antara hukum adat dan formal. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus perlu mencari jalur penyelesaian lain, baik melalui litigasi maupun penyelesaian secara adat.

Selain jalur formal melalui BPN, penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Dharmasraya juga sering melibatkan peran lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Ninik Mamak, khususnya untuk sengketa yang berkaitan dengan tanah ulayat atau warisan adat. Ketika mediasi di BPN gagal atau tidak mencapai kesepakatan, pihak-pihak diarahkan untuk mencari penyelesaian melalui jalur adat. Sebagai contoh, BPN juga berkolaborasi dengan Kerapatan Adat Nagari, seperti dalam kasus sengketa suku Melayu, namun hasilnya belum optimal karena kurangnya kesepahaman.

Tabel.1

Jalur Penanganan Sengketa	Jumlah Kasus 2022-2024	Keterangan
Melalui BPN Kab. Dharmasraya	8 Kasus	Tidak ada yang tuntas melalui mediasi
Melalui Kerapatan Adat Nagari	6 Kasus	Fasilitasi penyelesaian sengketa secara kolektif
Melalui Ninik Mamak	4 Kasus	Melibatkan mediasi oleh tokoh adat

Dalam kurun waktu 2022-2024, tercatat bahwa terdapat 6 kasus sengketa pertanahan yang difasilitasi melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) secara kolektif, dan 4 kasus secara khusus melibatkan mediasi oleh Ninik Mamak sebagai tokoh adat yang dihormati. Namun, efektivitasnya masih menjadi tantangan, karena kolaborasi dengan KAN belum optimal dan kurangnya kesepahaman antara hukum formal dan adat seringkali menghambat penyelesaian tuntas. Atas hal tersebut, dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai **“PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN DHARMASRAYA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERTANAHAN”**

Berdasarkan deskripsi dan identifikasi di atas, peneliti mengelompokkan beberapa penelitian terdahulu (*previous study*) yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pertanahan lewat jalur mediasi ataupun peran Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator sengketa pertanahan. Penelitian pertama, penelitian oleh Dinda Ayu Putri Septiani.<sup>11</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa mediasi di bidang pertanahan bertujuan

<sup>11</sup> Dinda Ayu Putri Septiani, 2022, “Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Luar Pengadilan Melalui Proses Mediasi”, *Jurnal Notarius Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol.15, No.1, Semarang.

untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, dengan BPN berperan sebagai mediator. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, mediasi menjadi pilihan alternatif untuk penyelesaian sengketa tanah yang lebih efisien dibanding jalur pengadilan. Artikel ini juga menyoroti bahwa banyak kendala yang menghambat proses mediasi, baik dari sisi para pihak yang bersikeras mempertahankan ego masing-masing maupun dari mediator yang kurang mampu menenangkan situasi.

Penelitian kedua, penelitian oleh Marlia Ardiani.<sup>12</sup> Penelitian ini menguraikan bahwa salah satu penyebab utama munculnya sertifikat ganda adalah kurang telitnya BPN dalam melakukan pengukuran dan pemetaan tanah. Selain itu, administrasi yang lemah, seperti tidak adanya pencatatan yang tepat di buku register tanah, menjadi salah satu pemicu utama sengketa. Meskipun BPN telah berusaha menyelesaikan sengketa, hasilnya belum efektif, dan banyak kasus berakhir di pengadilan. Di samping itu adanya unsur penipuan bahkan pemalsuan data-data di dalam berkas yang diajukan ke BPN. Contohnya data-data dalam Sporadik, bahwa tidak tertutup kemungkinan jika berkas-berkas dari kelurahan itu ada pemalsuan data di dalamnya. Penulis juga memaparkan beberapa studi kasus spesifik dari sengketa tanah yang terjadi di Batanghari. Misalnya, salah satu kasus melibatkan dua sertifikat hak milik yang tumpang tindih, yang akhirnya diselesaikan melalui jalur hukum. Penulis mengidentifikasi masalah dari

---

<sup>12</sup> Marlia Ardiani, 2018, "Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Bersertifikat Ganda di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi", *Jurnal Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas*, Vol.18, No.1, Padang.

kurangnya transparansi, lemahnya regulasi, dan kurangnya peta tanah yang akurat.

Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dalam fokus pada penyelesaian sengketa pertanahan lewat jalur mediasi, namun kurang membahas studi kasus konkret untuk mengilustrasikan temuan, tidak menjelaskan dampak lebih luas dari mediasi yang gagal terhadap kepercayaan publik pada BPN.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, untuk lebih terarahnya sasaran pembahasan, penulis memberikan batasan masalah agar penulis dalam melakukan penelitian dapat lebih fokus dalam meneliti permasalahan mengenai :

1. Bagaimana Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dharmasraya Sebagai Mediator Para Pihak Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan?
2. Bagaimana Solusi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dharmasraya Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Ketika Para Pihak Tidak Sepakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dharmasraya Sebagai Mediator Para Pihak Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan.

2. Untuk Mengetahui Solusi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dharmasraya Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Ketika Para Pihak Tidak Sepakat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis dan praktis bagi peneliti dan pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan juga terkhusus hukum agraria.
  - b. Diharapkan penulisan hukum ini dapat menambah referensi terkait Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dharmasraya Sebagai Mediator Para Pihak Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Menjadi wahana bagi penulis untuk menambah ilmu lebih jauh dan mempertajam analisis terkait penulisan ini dan sekaligus mengembangkan penalaran membentuk pola pikir ilmiah.
  - b. Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu perkembangan hukum dan menyikapi perkembangan hukum nasional terkait dengan sengketa pertanahan.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat penting karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.<sup>13</sup> Pada dasarnya metode penelitian berguna sebagai pedoman untuk meneliti, menganalisis dan memahami hukum serta menghubungkan data-data yang diperlukan untuk penelitian yang bersangkutan.<sup>14</sup> Adapun metode yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu kajian yang mengkaji pendekatan masalah dengan mengkaji norma atau hukum yang berlaku sebagai peraturan positif dan teori-teori yang berkaitan dengan pasal ini, dengan menelaah fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dipadukan dengan pelaksanaannya. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, *Law in Action* digambarkan sebagai fenomena sosial empiris.<sup>15</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan informasi seakurat mungkin tentang manusia, kondisi dan fenomena lainnya.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, penulis

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 7.

<sup>14</sup> Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya, hlm. 59.

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 8.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 10.

menggunakan materi berupa kalimat deskriptif yang disusun secara sistematis dan menggambarkan hasil penelitian.

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

##### 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan bahan dari berbagai literatur hukum dan perundang-undangan, buku dan jurnal yang diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Nasional Bung Hatta, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

##### 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang didapat dari dan melalui wawancara pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya.

#### b. Jenis Data

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.<sup>17</sup>

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku dan artikel yang berkaitan dengan subjek penelitian, hasil

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

penelitian berupa laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup> Data sekunder ini diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum bersifat mengikat yang terdiri dari norma-norma atau kaidah-kaidah dasar peraturan perundang-perundangan, peraturan perundang-undangan yang tertulis atau tidak tertulis, yurisprudensi dan perjanjian.<sup>19</sup> Adapun bahan primer yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.
5. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 43.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam upaya memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku, karya tulis ilmiah para sarjana, hasil penelitian dan jurnal, buku teks hukum, artikel dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan pelengkap dalam rangka menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku interdisipliner dan internet.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan bahan hukum dan menginventarisasi serta mengidentifikasi bahan hukum dan melakukan penafsiran undang-undang untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.<sup>20</sup> Studi dokumen dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan Peran Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Para Pihak Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan.

b. Wawancara

---

<sup>20</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, 2020, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scorpio Media Pustaka, Surabaya, hlm. 37.

Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara verbal. Dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak yakni pewawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>21</sup> Responden dalam hal ini adalah pihak yang berwenang terkait dengan Peran Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Para Pihak Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan, Kerapatan Adat Nagari dan Ninik Mamak.

## 5. Teknik Pengolahan Data

### a. Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diolah. Pengelolaan dimulai dengan proses editing berupa pengecekan data yang diperoleh baik mengenai kejelasan dan kelengkapan, keterkaitan sesuai topik penelitian untuk selanjutnya masuk pada tahap analisis data.

### b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk data primer dan data sekunder. Uraian ini meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu rangkaian tindakan penulis lakukan untuk menentukan isi atau intisari norma hukum yang dijadikan acuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.186.

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 107.